



## PUTUSAN

Nomor 2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Martabak, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I. dan Sampurno, S.HI, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S, beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:09/01, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. No. HP : 081231222503, email : mochtahirinshi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 774/KS/XII/2022, 16 Desember 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0103/058/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Berstatus Janda;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jatitengah RT 034 RW 007 Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:Anak Pemohon dan Termohonusia 1 bulan bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon,bahkan Termohon menuntut nafkah satu hari Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Termohon tidak hormat dan taat serta berani terhadap orang Tua Pemohon, sejak Oktober 2022 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi perpisahan hingga sekarang ± 3 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah;
  - c. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - d. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I. dan Sampurno, S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:09/01, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. No.HP:081231222503, email: [mochtohirinshi@gmail.com](mailto:mochtohirinshi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 774/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Masduqi, berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2022, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakan* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Dalil-dalil dalam permohonan Pemohon Nomor 1, 2, dan 3 benar, hanya usia anak kami belum 1 bulan, yang benar masih berumur 19 hari karena lahir 10 Desember 2022;
- Bahwa, tidak benar Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak hormat dan taat serta berani terhadap orang Tua Pemohon. Yang benar tanggal 10 Agustus 2022 Pemohon pamit katanya kangen Ibunya tapi tidak kembali karena katanya mencari uang untuk biaya melahirkan, tapi waktu Termohon melahirkan Pemohon datang, tapi Termohon tidak diberi uang;
- Bahwa, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon menuntut agar Pemohon memberi:
  1. Nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  3. Mut'ah berupa emas seberat 25 gram;
  4. Nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KOVENSI**

1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Replik ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 1, 2, tidak perlu kami tanggap karena sudah di akui kebenarannya oleh Termohon;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada poin 3 Pemohon tetap seperti dalil yang disampaikan, bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Jatitengah RT 034 RW 007 Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak Pemohon dan Termohon usia 1 bulan bersama Termohon;
4. Bahwa Pemohon poin 4 pemohon tetap pada dalil yang di ajukan;
  - a. Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon menuntut nafkah satu hari Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dan Termohon tidak hormat dan taat serta berani terhadap orang Tua Pemohon, sejak Oktober 2022 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, sehingga terjadi perpisahan hingga sekarang  $\pm$  3 bulan, dan selama berpisah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah;
  - c. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - d. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM REKONVENSII**

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi mohon di anggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan tidak memberikan nafkah, dan menyampaikan selama lahiran tidak diberikan nafkah, itu tidaklah benar karena faktanya Pemohon tetap memberikan nafkah;
3. Bahwa apa yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi sungguh diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, apa yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi sungguh tidak masuk akal dikarenakan pengasilan Tergugat Rekonvensi bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari saja;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatannya berupa:
  - a. Nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi menyampaikan permintaannya selama Desember 2022 sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tegas Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, karena faktanya Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah;
  - b. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi menyampaikan permintaannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya;  
$$\text{Nafkah Iddah Rp 750.000} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp 2.250.000}$$
  - c. Untuk Mut'ah Penggugat Rekonvensi menyampaikan permintaannya berupa emas 25 gram, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah)
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan permintaannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga Juta Rupiah) Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupan nafkah anak sebesar Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;  
Hal ini sudah Tergugat Rekonvensi fikirkan secara mendalam dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki pendapatan satu bulan rata-rata Rp 1.500.000 untuk biaya hidup;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Anam, NIK 3522091803880004 tanggal 21-09-2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 29Maret2022; tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI:

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafaeyza;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon minta nafkah perhari Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mengetahui hal itu dari pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja Jualan martabak, hasilnya perhari kadang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Termohon yang keluar dari rumah, pulang sendiri ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. **Saksi II** Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafaeyza;

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yang kurang tercukupi sebab Termohon minta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu itu semua dari cerita Pemohon;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi I**, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
  - Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja Jualan Martabak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
  - Bahwa, Pemohon berjualan di Baureno, pernah juga jualan di Trucuk, dan kalau misalnya ada acara di GOR biasanya Pemohon juga berjualan. Dan Pemohon mempunyai karyawan;
2. **Saksi II**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafaeyza;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah dalam keadaan berpisah selama 3 bulan, sejak bulan September 2022, Termohon pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa, Pemohon Jualan martabak dan terang bulan, dulu waktu masih rukun dengan Termohon keliling di Baureno dan Kepohbaru, penghasilannya perhari sekitar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Yang Pemohon jualan di Indomaret sudah tutup jadi hanya jualan di Kepohbaru, dan sampai sekarang Pemohon masih tetap jualan martabak dan juga leker;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Tohirin, S.H.I. dan Sampurno, S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:09/01, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. No.HP:081231222503,email:[mochtohirinshi@gmail.com](mailto:mochtohirinshi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 774/KS/XII/2022 Tanggal 16 Desember 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi di mana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon minta nafkah perhari Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), selain itu Termohon tidak hormat dan bersikap kurang sopan kepada orangtua Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena pada tanggal 10 Agustus 2022 Pemohon pamit katanya kangen Ibunya tapi tidak kembali karena katanya mencari uang untuk biaya melahirkan, tapi waktu Termohon melahirkan meskipun Pemohon datang, namun Termohon tidak diberi uang;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rafaeyza;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan menurut Pemohon karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon minta nafkah perhari Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), selain itu Termohon tidak hormat dan bersikap kurang sopan kepada orangtua Pemohon, dan menurut Termohon karena pada tanggal 10 Agustus 2022 Pemohon pamit katanya kangen Ibunya tapi tidak kembali karena katanya mencari uang untuk biaya melahirkan, tapi waktu Termohon melahirkan meskipun Pemohon datang, namun Termohon tidak diberi uang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa **Penggugat Rekonvensi** mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa :

1. Nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas seberat 25 gram;
4. Nafkah seorang anak perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa/mandiri;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut,  
**Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan :**

1. Untuk nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, karena faktanya Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah;
2. Untuk Nafkah Iddah, Tergugat sanggup sejumlah Rp 750.000 x 3 bulan = Rp 2.250.000;
3. Untuk Mut'ah, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah);
4. Untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Karena pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**Tentang nafkah madhiyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah sejak Agustus 2022 hingga Februari 2023, saat Putusan ini dijatuhkan atau sekitar 7 bulan, perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakmampuannya dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, tanpa pembuktian, sementara berdasarkan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi, bahwa sejak pisah rumah atau sejak Agustus 2022, Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, sehingga ketika nafkah itu tidak tertunaikan, maka kewajiban itu tetap melekat kepada suami, sepanjang si istri tidak nusyuz, dan ternyata istri tidak ada indikasi nusyuz, maka nafkah terutang selama 7 bulan, tetap dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan rata-rata Rp1.500.000,00, sehingga atas dasar itu, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terutang perbulan, Rp1.000.000,00 x 7 bulan, sehingga total Rp7.000.000 (tujuhjuta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

*فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه*

*Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap istri".*

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya 7 bulan, (bulan Agustus s/d Februari 2023), dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan Rp1.500,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan Rp1.000.000,00 x 7 bulan, total Rp7.000.000 (tujuhjuta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan hanya sanggup Rp 750.000 x 3 bulan = Rp 2.250.000;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**والمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



adalah 3.000.000 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

**Tentang mut'ah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan, dan hanya sanggup 1.000.000 (satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak 29 Maret 2022, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi 3.000.000 (tiga Juta Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

**Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan 3.000.000 (tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan Rp 500.000 (lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama Rafaeyza Aldiano Al-Azzamy, tanggal lahir 10 Desember 2022, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, ketentuan hukum syar’i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

##### **DALAM REKONVENSI :**

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Nafkah madhiyah selama 7 bulan, sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);  
Jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rafaeyza Aldiano Al-Azzamy, tanggal lahir 10 Desember 2022, minimal sebesar Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak bulan Februari 2023 sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan 10 % setiap tahun;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (Enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endah Ratna Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Endah Ratna Wijaya, S.H.**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	535.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>680.000,00</b>

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put No.2976/Pdt.G/2022/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)